

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori Yang Berkaitan Dengan Judul

#### 1. Zakat

Zakat dalam pandangan kebahasaan dimaknai dengan berkah, banyak, bertambah dan berkembang. Hal ini mengarahkan pada “tumbuhan telah berzakat” jika tumbuh menandakan membesarnya ukuran, “nafkah itu telah berzakat” ketika nafkah sudah mendapatkan keberkahan, dan “si fulan itu besifat zakat” ketika dirinya mempunyai kebaikan yang melimpah.<sup>1</sup>

Zakat secara istilah dimaknai dengan jumlah tertentu dalam harta yang wajib secara syariat untuk diserahkan kepada para penerimanya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al Qur'an. pemaknaan lainnya yaitu jumlah tertentu di dalam harta tertentu yang diserahkan kepada penerimanya dimana penerimanya juga sudah ditentukan disertai dengan berbagai syarat di dalamnya.<sup>2</sup> Makna zakat jika memandangnya dengan pemaknaan suci yaitu harta yang digunakan untuk membersihkan harta, jiwa dan diri manusia. ketika zakat suda dikeluarkan menandakan bahwasanya dirinya sedang membersihkan jiwa dan dirinya dari penyakit kikir, dan hak-hak yang lainnya.

Zakat ialah amalan “*maaiyyah li jamiyyah*” yang mempunyai posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik ditinjau dari sudut pandang ajaran islam maupun dari sudut pandang pembangunan dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan ummat. Sebagai salah satu ibadah pokok zakat yang termasuk dalam rukun islam sebagaimana disinggung dalam berbagai hadits nabi, maka dari itu keberadaanya dianggap sebagai “*ma lum minad-diin bidh-dhuruurah*” atau dianggap adanya merupakan bagian mutlak atas keislaman seseorang.

Di dalam islam ada banyak poin yang menguji tentang seberapa tinggi keislaman seseorang dan terdapat juga pujian-pujian bagi mereka yang merelakan Sebagian hartanya untuk di dikeluarkan sebagai zakat, sebaliknya dengan mereka yang

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhudin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 94.

<sup>2</sup> El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 14

tidak mau mengeluarkan zakat maka ancaman dan celaka yang mereka peroleh.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang memiliki kaitan erat dengan sosial ekonomi dan merupakan salah satu rukun islam. Bisa dikatakan orang yang membayar zakat dapat mempererat hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia Adapun dasar hukum zakat adalah, antara lain :

### a. Al-Qur'an

Dalam Surah At- Taubah ayat 103 yang berbunyi :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Qs. At-taubah : 103)<sup>3</sup>

Dan surat At- taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”(Qs.At-taubah:60 )<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Al-Qur'an terjemah surat At-taubah ayat 103

<sup>4</sup> Al-quran terjemah surah At-taubah : 60

Kemudian terdapat firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Qs. Al-Hasyr :7)

b. Hadits

Zakat juga memiliki dasar yang bersumber dari hadits Nabi SAW. Terdapat berbagai hadits yang memberikan penjelasan mengenai keutamaan zakat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

Artinya : “Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.” (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib).<sup>5</sup>

c. Ijma

Islam adalah agama yang terbangun di atas dasar ilmu. Ia mendidik pemeluknya untuk tidak berkeyakinan maupun beramal dalam urusan agama, melainkan dengan ilmu yang

<sup>5</sup> Tanqih al-Qaul al-Hatsits

dapat dipertanggung jawabkan, memiliki pondasi dan dasar yang sah, dan dapat dipastikan melalui jalur wahyu. Argumen dan alasan beragama tersebut dikenal sebagai dalil.

Dalil dalam islam dasarnya adalah wahyu Alquran dan Sunnah Rasulullah (sabda, perbuatan, dan pengakuannya) yang telah dikukuhkan oleh Alquran sebagai dasar agama yang sepadan dan seiring dengannya, dan sama sekali tak bertentangan. Di bawah itu terdapat dalil-dalil lain yang diakui oleh Alquran dan Sunnah. Sebagian besarnya diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, namun ada yang disepakati, yaitu *ijma'*.

*Ijma'* adalah hasil dari kesepakatan para mujtahid dari kalangan ummat islam tentang pandangan hukum syara' pada suatu permasalahan setelah wafatnya nabi Muhammad SAW. Menurut Muhammadiyah Abu Zahrah para fuqaha sudah bersepakat bahwasannya zakat itu diwajibkan atas setiap ummat islam yang merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta satu nisab penuh.

Dalam sebuah keterangan yang dibawakan oleh Imam Bukhori yang artinya “Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia memiliki utang, maka uang itu lebih penting dibayar lebih dulu dari pada berzakat”

### 3. Rukun dan Syarat wajib Zakat

Zakat tidak hanya menjamin orang muslim yang miskin, tetapi penyalurannya ditujukan kepada semua warga Negara yang berada di naungi Islam. Hal ini dicontohkan ketika Sahabat Umar bin Khattab sedang berkuasa. Khalifah Umar menyerahkan zakat untuk orang Yahudi yang berkeliling dan meminta-minta dari satu pintu kepintu lainnya. Umar memberikan perintah untuk memberikan pemenuhan kebutuhan orang Yahudi tersebut dari harta yang terdapat di “*Baitul Mal kaum Muslimin*”.<sup>6</sup> Distribusikan dan dikeluarkannya zakat akan memunculkan manusia yang tidak suka meminta-minta, pekerja keras dan mandiri. Zakat akan mengurangi kemiskinan manusia dan meningkatkan gairah manusia untuk memberi dan bukan menerima. Kesadaran akan pentingnya zakat akan mendorong

---

<sup>6</sup> Hukum Zakat: 880

manusia untuk bekerja maksimal dan menjadikan dirinya sebagai “sumber kebaikan” bagi yang lain.

a. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Muzakki atau orang yang berzakat
- 2) Mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat
- 3) Nishab atau harta yang dizakatkan
- 4) Haul atau kepemilikan melewati 1 tahun

b. Syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1) Islam

Zakat ialah rukun Islam dan harus dijalankan umat Islam ketika syarat-syarat yang ada di dalamnya telah tercukupi dalam diri muzakki dan harta yang dimiliki. Meskipun salah satu penerima zakat adalah muallaf, tetapi orang yang mengeluarkan zakat hanya bagi umat Islam saja.

2) Merdeka

Syarat ini tidak akan tergerus dengan zaman dimana manusia merdekalah yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat yang disertai dengan memenuhi syarat mengeluarkan zakat.

3) Kepemilikan yang sempurna

Harta yang akan dizakati sudah dikawal dan dimiliki oleh orang Islam yang merdeka. Ketika harta masih tercampur antara milik si muslim dan non muslim maka hanya milik si muslimlah yang dizakati.

4) Merupakan Hasil Usaha yang Baik

Ulama fiqih memandang bahwasanya “*Mal Mustafad*” ialah perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat. Zakat harus berasal dari pendapatan yang baik.

5) Cukup Nisab

Umat islam wajib mengeluarkan zakat ketika hartanya cukup nishabnya. Nishab ialah ukuran minimal yang menjadi penentu apakah harta yang dimiliki wajib dizakati atau tidak. Nishabnya emas ialah 20 Misqal yang disamakan dengan 85 gram emas atau 196 gram perak.

6) Cukup Haul

Haul atau kecukupan dalam waktu setahun didasarkan pada penanggalan Masehi ataupun Hijriah.

Tidak diwajibkan untuk berzakat ketika belum dimiliki dalam waktu setahun dan mencukupi nishabnya. Tahun masehi berjumlah 365 hari sedangkan tahun hijriah 354 hari. Ketika penghitungan dilakukan dalam waktu hijriah maka zakatnya 2,5% dan ketika masehi zakatnya 2,275%

#### 4. Manfaat Zakat

##### a. Zakat bagi Muzzaki

Muzakki merupakan orang dengan kekayaan batin yang tinggi dan pada akhirnya dirinya akan memahami eksistensinya, yaitu manusia yang memberikan keringanan kepada lainnya, dan simpati kepada manusia lain. Melalui zakat yang dikeluarkan, maka akan memberikan keberkahan kepada zakat yang dimiliki.

##### b. Zakat bagi Mustahik

Zakat bagi penerimanya memunculkan makna yang penting dimana penerima zakat akan merasa dibebaskan dari beragam kesulitan yang dimilikinya dalam hal ekonomi yang biasanya menjerat manusia. Melalui zakat yang diberikan akan memunculkan rasa persaudaraan yang kian menguat dari penerimanya. Penerima zakat akan merasakan “diakui” dan menjadi bagian “keluarga besar” umat Islam yang tidak pernah ditinggalkan oleh umat Islam lainnya dengan keberlimpahan harta.

Melalui zakat yang diberikan maka kebencian dan kedengkian tidak akan muncul dalam diri manusia. Sifat ini akan muncul ketika umat Islam yang kaya tidak memperdulikan sesamanya yang tidak mendapatkan keberuntungan dalam bidang ekonomi.

##### c. Hikmah Zakat

Beragam hikmah yang didapatkan dalam pelaksanaan zakat yaitu:

- 1) Menyucikan manusia dari tamak, pelit, kikir dan rakus dalam dirinya.
- 2) Membantu orang yang tidak mampu untuk bisa memenuhi Sebagian kebutuhan mereka.
- 3) Memberikan batasan kepada bertumpuknya harta di tangan pengusaha, pedagang dan agnia.
- 4) Menegakkan kemaslahatan umum.

## 5. Macam- macam Zakat

Terdapat dua bagian dalam zakat, yaitu zakat fitrah dan mall.

### a. Zakat fitrah

Nama lain dari zakat fitrah ialah zakat nafsi yang maknanya ialah zakat yang diperuntukan dalam penyucian jiwa dan dilaksanakan biasanya di akhir ramadhan dengan mengeluarkan sebagian dari bahan makanan yang dalam ukurannya suda diatur dalam syara dan menjadi tanda berakhirnya ramadhan dimana hal ini juga membersihkan dari segala hal yang mengotori ibadah puasa. Secara umum, Pengertian Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan kaum muslim secara mutlak baik muda atau tua, budaj atau merdeka, kecil atau besar, perempuan dan laki-laki di awal ramadhan sampai akhir ramadhan. Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu 2,5 kg atau 3,2 liter.

Shaikh Yusuf Qardawi memberikan kebolehan dalam zakat fitrah dengan menggunakan uang yang disetarakan dengan harga 1 sha' beras, kurma atau gandum. Penggunaan uang dalam zakat fitrah disesuaikan dengan harga bahan pokok yang dikonsumsi.

### b. Zakat mal

Zakat mal menurut syara' ialah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>7</sup> dilihat dari jenisnya, zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya :

#### 1) Binatang Ternak

Binatang yang wajib dizakati ialah kambing, sapi betina, unta. Sapi betina meliputi kerbau dan segala jenis kambing.

#### 2) Zakat Emas dan Perak

Maksud dari emas dan perak dalam hal ini adalah barang yang berbentuk perhiasan atau memiliki kegunaan serupa seperti patung dan piala.

#### a) Zakat Hasil Pertanian

Dalah hal ini yang dimaksud adalah hasil dari tumbuhan dan tanaman yang memiliki nilai jual seperti kacang, ubi dan sayuran.

---

<sup>7</sup> Ibid.,h. 69.

3) Zakat Harta Perdagangan

Ialah harta yang dimiliki melalui akad tukar tujuan mendapatkan keuntungan dan harta hasil usahanya adalah milik sendiri.

4) Zakat Barang Tambang dan Rikaz

Tambang adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai jual tinggi. Barang tambang yang dimaksud disini adalah emas, perak, besi, tembaga, minyak bumi, aspal dan sebagainya. Menurut Imam malik zakat barang tambang dan rikaz besarnya mencapai 20%.

Pengumpulan zakat sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dimana dalam pandangan mayoritas dimulai di tahun ke-2 hijriyah (624). Zakat fitrah sejak awal bersifat sukarela, berkenaan dengan hari raya idul fitri, dan bersifat individual. Hal ini berbalik dengan zakat mal yang sejak awal bersifat wajib.

**6. Peringatan Bagi Orang yang Enggan membayar zakat**

Untuk membayar zakat mal ini hitungannya berbeda dengan membayar zakat fitrah. Selain itu, seseorang diwajibkan membayar zakat mal apabila pendapatan atau penghasilannya sudah mencapai nisab. Nisab zakat adalah batasan kekayaan untuk seseorang harus membayar zakat mal atau tidak. Adapun nisab zakat, seperti nisab zakat perak sebesar 200 dirham atau sekitar 595 gram, nisab zakat emas sebesar 20 dinar atau sebesar 85 gram, nisab zakat perdagangan sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas, nisab zakat pertanian atay seperti 653 kilogram beras, dan lain-lain

Di bulan suci Ramadan ini, setiap Muslim wajib membayar zakat fitrah. Kemudian zakat maal bagi yang sudah mampu dan memenuhi persyaratannya.

Pada zakat fitrah, besarnya tidak memberatkan, hanya seukuran 1 sha beras atau sekira 3,5 liter. Kemudian untuk zakat maal nilai hitungannya 2,5 persen dari total harta kekayaan yang tersimpan selama satu tahun.

keutamaan jika menunaikan ibadah membayar zakat. Di antaranya adalah menyempurnakan keimanan seorang hamba; penyebab masuk surga; menolong orang-orang yang miskin; menghalangi bentuk pencurian, pemaksaan, perampasan, dan perampasan.

Lalu bisa mengenal hukum dan aturan Allah Subhanhu wa ta'ala; menambah harta; sebab turunnya kebaikan; meredam murka Allah; dan pengampunan dosa.

Dari besarnya manfaat yang bisa didapat itu, ada saja orang-orang yang masih enggan membayar zakat, baik fitrah maupun maal. Padahal, tindakan tersebut sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dalam kitab suci Alquran Surah Ali Imran Ayat 180 disebutkan:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرِثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١٨٠

Artinya: "Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada Hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Dan dalam surat At-Taubah : 35

وَمَ يُجْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُقُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: "(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS At-Taubah: 35)

## 7. Pemaknaan terhadap Istilah 8 Asnaf

Orang-orang yang memiliki hak menerima penyaluran dan pemanfaatan zakat ialah hanya orang yang telah ditentukan oleh Allah dan sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, berikut adalah penjelsan terhadap delapan golongan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits:

- a. Fakir, yang dimaksud fakir ialah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha tetap dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
- b. Miskin, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah memiliki pekerjaan.
- c. Amil Zakat/pengumpul zakat, ialah mereka yang diangkat oleh pihak yang memiliki kewenangan dan diangkat untuk mengurus berbagai macam kegiatan di bidang zakat.
- d. Mualaf, yang dimaksud dengan mualaf adalah mereka yang baru masuk agama islam. Meskipun begitu ada beberapa pemaknaan dalam arti mualaf disini antara lain :
  - 1) Mualaf muslim yang sudah masuk islam, akan tetapi niat dan imannya lemah.
  - 2) Mualaf islam, niat dan imannya sudah kuat dan merupakan orang terkemuka di dalam kaumnya. Kaum terkemuka ini diharapkan dapat mempengaruhi pengikut maupun kaum yang lain.
  - 3) Mualaf yang memiliki kapasitas untuk menangkal tindak kejahatan yang dilakukan kaum kafir.
  - 4) Mualaf yang memiliki kapasitas untuk mngantisipasi kejahatan yang mungkindatang dari para pembangkang zakat.
- e. Riqob, (kelompok yang memerdekakan budak) yang dimaksud riqab adalah budak. Budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai oleh majikannya. Dia berhak menerima zakat agar bisa membebaskan diri dari perbudakan.
- f. Gharim/orang yang berhutang, adalah dia yang karena kegiatan untuk ummat sehingga membuat dia terlilit hutang piutang. Beberapa kegiatan itu adalah kegiatan seperti mendamaikan perselisihan antar ummat beragama islam.
- g. Fisabilillah, adalah mereka yang berjuang dijalan Allah dan mengabdikan untuk agama islam.
- h. Ibnu Sabil, ialah orang yang sedang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal yang dimana perjalanan itu adalah untuk keperluan yang baik.

## 8. Pengelolaan Zakat

Undang-undang No. 23 tahun 2011 menjelaskan bahwasanya terdapat organisasi yang memiliki kewenangan

untuk melakukan pengelolaan terhadap zakat yaitu BAZNAS atau “Badan Amil Zakat Nasional” dan LAZ atau “Lembaga Amil Zakat”<sup>8</sup>.

a. Pengertian BAZ

BAZ menjadi lembaga yang mengelola zakat dan diprakarsai pemerintah atas rekomendasi kementerian agama. BAZNAS memiliki kantor di Ibu Kota Negara dan keanggotannya terdiri dari 11 orang dimana delapan orang dari masyarakat “Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam” dan lainnya dari pemerintah “ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat”. BAZNAS memiliki pimpinan ketua dan wakilnya dengan masa kerja 5 tahun serta memiliki batasan 2 kali masa jabatan. Terdapat beragam program BAZNAS meliputi “Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana”. Tugas BAZ sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari BAZ :

- 1) Menjalankan tugas pendayagunaan, mendistribusikan dan mengumpulkan zakat serta tugas administratif.
- 2) Mengelola dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam merancang rencana untuk mengelola zakat.
- 3) Membimbing pelaksanaan pendayagunaan, pendistribusian, pengumpulan dan pengelolaan zakat.
- 4) Pendayagunaan, mendistribusikan, mengumpulkan, merancang program dan rencana pengembangan pengelolaan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengumpulan zakat di setiap tingkatannya.
- 5) Meneliti, mengembangkan, mengomunikasikan dan mengedukasi pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan provinsi).

b. Pengertian LAZ

LAZ ialah “lembaga pengelola zakat” yang pembentukannya dilakukan oleh pihak swasta dan berguna

---

<sup>8</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat”, (25 November 2011), Bab II.

untuk membantu pemerintah dalam hal zakat dan sedekah.<sup>9</sup> LAZ dalam pembentukannya diprakarsai oleh masyarakat yang bergerak di bidang social, pendidikan, dakwah dan kemaslahatan islam. LAZ dilindungi, dibina dan dikukuhkan pemerintah. LAZ menjalankan tugasnya dengan melaporkan kepada pemerintah selaras dengan tingkatan yang dimiliki. LAZ dikukuhkan oleh pemerintah dimana hal ini dilakukan sesudah seleksi persyaratan dilakukan.

LAZ mempunyai forum antar lembaga dengan fungsi berdiskusi mengenai cara mengembangkan zakat di Indonesia. Berbagai syarat pendirian LAZ ialah:

- 1) Bersedia diaudit
- 2) Mempunyai program kerja
- 3) Mempunyai data mustahiq dan muzakki
- 4) Berbadan hokum

## 9. Pendayagunaan dan Tata Kelola

### a. Pendayagunaan

Pendayagunaan dimaknai dengan aktivitas atau tindakan yang dijalankan agar mampu memperoleh manfaat dan keuntungan secara penuh dengan memanfaatkan kewenangan tanpa adanya pertanggung jawaban. Aktivitas ini pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi pihak lainnya baik itu lingkungan, hewan dan juga manusia.

Pendayagunaan ZIS atau “Zakat, Infaq, dan Sedekah” menjadi usaha supaya harta ZIS membawa hasil bagi yang menerimanya. ZIS ialah pendanaan potensial yang bisa digunakan dalam memberikan peningkatan kesejahteraan manusia, khususnya bagi orang miskin agar memiliki kelayakan dalam kehidupannya secara mandiri dan tidak selalu meminta belas kasihan dari orang lain. Mustahiq tidak hanya diberikan harta dari zakat yang hanya bisa dikonsumsi saja dimana hal ini tidak membawa kemandirian namun akan membawa ketergantungan kepada lainnya. Al-Syafi i, al-nawawi didalam al-Majmu, Ahmad bin Hambaldan al-Qasyim bin Salam dalam kitab al-Amwal, orang miskin hendaknya diberi dana yang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat”, (25 November 2011), Bab II.

cukup dari zakat, agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan bisa memenuhi apa yang dibutuhkannya dalam hidup dengan mandiri. Islam mengajarkan bahwasanya umat Islam mestinya memposisikan Al Qur'an dan Hadits sebagai dasar kehidupannya. Al Qur'an memberikan kebolehan untuk memberikan kepada siapapun dalam hal sedekah dimana hal ini tidak bisa dijalankan dalam zakat. Zakat di zaman Nabi digunakan untuk mengatasi kesulitan ekonomi umat yang tidak bisa diatasi oleh Baitul Mall. Kemudian di zaman Tabi'in orang miskin bisa menggunakan dengan baik sehingga dapat mengangkat perekonomian keluarganya.<sup>10</sup>

Keberhasilan zakat tergantung oleh pendayagunaan dan pemanfaatan zakat itu sendiri maka zakat didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan aturan agama. BAZ dan LAZ menjadi lembaga yang memiliki hak untuk menyerahkan zakat dan melakukan efektifitas pendayagunaannya. Efektifitas pendayagunaan zakat yaitu ketepatan dalam penggunaan, diberikan kepada yang berhak dan efektifitas kemanfaatan.<sup>11</sup>

#### Prinsip Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh harus tepat sasaran dan diberikan kepada yang berhak menerima antara lain :

- 1) Diberikan kepada golongan 8 asnaf yang berhak menerima zakat.
- 2) Pemanfaatan zakat harus dapat memebrikan kontribusi dan tepat sasaran bagi penerimanya.

Zakat memilki peran penting dalam usaha untuk memajukan Pendidikan karena secara tidak langsung Pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan ummat.<sup>12</sup>

Pendidikan menjadi komponen utama dalam membangun bangsa secara kontinu. Kecakapan dalam melakukan pengelolaan SDM sampai dengan melakukan

<sup>10</sup> Sofwan Nawawi, "Zaman-Rasulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi", 15 Oktober , 2019, <http://www.pkpu.or.id/news/>

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 90-91

<sup>12</sup> Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat", Al-Amwal, 9, No. 2, (2017). 162.

sosialisasi akan memudahkan manusia dalam menjalankan pendidikan dan memperoleh legalitas dalam belajarnya. Namun tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan formal dan informal dengan layak. Kemiskinan yang terstruktur merupakan hambatan utama manusia dalam menerima pendidikan layak dimana hal ini menjadi sulit karena pendidikan menjadi salah satu indikator dalam memberikan penekanan pada pengangguran dan kemiskinan. Akses pendidikan yang layak dan mudah akan memebrikan kemudahan bagi keluarga pra sejahtera dalam meningkatkan kompetensinya menjadi manusia yang unggul, berdaya guna dan bermanfaat.

Upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan dayaguna masyarakat miskin secara mandiri ialah dengan optimalisasi zakat. Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa zakat bisa dialokasikan dalam bantuan pendidikan. Bantuan zakat bisa didistribusikan kepada penerimanya dalam upaya meningkatkan kompetensi kewirausahaan, kepemimpinan, hidup dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh manfaat zakat pada bidang Pendidikan :

- 1) Pengalokasian dana zakat sebagai bantuan untuk pembangunan Gedung sekolah.
- 2) Memutus mata rantai pekerja di bawah umur.
- 3) Pengalokasian zakat sebagai dana beasiswa.
- 4) Meningkatkan kualitas Pendidikan sesuai taraf SGD.

zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pedoman bagi para hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah. Dalam kompilasi hukum Ekonomi Syatiah Zakat dimasukkan dlam pembahasan bab Zakat dan Infaq, tepatnya dibahas pada pasal 668-684. Pembahasan tersebut meliputi ketentuan umumzakat, harta yang wajib di zakati, dan pendistribusian zakat.

Zakat dalam KHES disebut sebagai harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau Lembaga yang dimiliki muslim untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat tersebut mencakup zakat emas dan perak, zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat fitrah.

KHES telah mencakup detail menyebutkan beberapa harta yang wajib di zakati. Hampir di seriap harta yang berkembang dalam bentuk apapun telah melekat zakat yang wajib di bayarkan.

Jika dalam ketentuan zakat secara konvensional hanya menyebutkan secara garis besar saja, berbeda dengan KHES yang menjelaskan secara mendetail agar mengurangi banyaknya pertanyaan seputar zakat.

Aturan-aturan terkait dengan ketentuan umum zakat (pasal 669), mustahiq zakat (pasal 682), amil zakat hal ini disebut negara (pasal 683), dan sanksi dan denda terkait zakat (pasal 683).

Kegiatan ekonomi terbagi kedalam lima macam yaitu:

- 1) Hifzhud Din “pemeliharaan agama/keimanan” yaitu jihad, keadilan, zakat, puasa dan shalat.
- 2) Hifzhud Nafs “pemeliharaan jiwa” yaitu pelayanan social, lapangan kerja, keamanan, transportasi, fasilitas jalan, perumahan kesehatan, sandang dan pangan.
- 3) Hifzhud Nasl “pemeliharaan keturunan” yaitu memelihara anak yatim, pelayanan bagi anak, ibu hamil dan menyusui, lembaga perkawinan dan lainnya.
- 4) Hifzhud ‘Aql “pemeliharaan akal” yaitu riset, pengetahuan, media dan pendidikan.
- 5) Hifzhud Mal “pemeliharaan harta” yaitu pengawasan, penegakan hukum, menyadarkan mengenai pentingnya usaha halal, aturan transaksi bisnis dan keuangan.

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu**

No .	Nma Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitria Afifah	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Zakat Melalui Program Santunan Kesehatan	Sama-sama membahas tentang zakat	Skripsi milik Sdri. Fitria Afifah membahas tentang salah 1 program pada LAZISMU sedangkan pada Skripsi ini membahas tentang

		Masyarakat”		tata Kelola.
2.	Juwita Purnamasari	“Strategi LAZISMU Pekanbaru dalam mensosialisasikan zakat maal.”	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan zakat.	Skripsi yang disusun oleh Sdri. Juwita Purnamasari membahas tentang strategi dan sosialisai terhadap zakat maal sedangkan Skripsi ini membahas tentang tata Kelola(menyeluruh)
3.	Syukron Makmum	“Pengelolaan Lembaga Amil zakat Infaq Shadaqoh (LAZIS) dalam Perspektif Good Coorporate Governance.”	Sama-sama membahas tentang pengelolaan di LAZIS.	Skripsi yang disusun oleh sdr.Syukron Makmum membahas tentang pengelolaan berdasarkan kaca mata Good Coorporate Governance sedangkan skripsi ini tidak dilihat dari Hukum Islam.

**C. Kerangka Berfikir**

Mekanisme tata Kelola pada Lazismu Kudus adalah mulai dari penampungan dana dari masyarakat yang kemudian dikelola sesuai dengan syariah hingga dapat tersalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat tersebut sehingga dapat memberi manfaat dan dampak yang positif bagi semua kalangan dan lapisan masyarakat serta diharapkan juga dapat membantu menekan tingginya kesenjangan sosial dan menumbuhkan perkembangan ekonomi serta memajukan taraf Pendidikan bangsa.

**Tabel 2 2 Kerangka Berpikir**

Mekanisme penampungan dana  
Zakat dari masyarakat



Tata Kelola Zakat pada  
LAZISMU Kudus ditinjau dari  
Hukum Islam.



Praktik pemanfaatan dan  
penyaluran Zakat di Lazismu  
Kudus.

